

BAB III

KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Al-Mahkum 'Alaih*

Di dalam terminologi hukum Islam, istilah *mukallaf* disebut juga *al-mahkum alaih* yaitu seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pada prinsipnya seseorang belum dikenakan pembebanan hukum (*taklif*) sebelum ia dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab.¹ Di dalam hukum Islam berlaku ketentuan *fahm al-mukallaf lima kullifa bihi* yaitu bahwa pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap peraturan yang diberlakukan kepadanya menjadi prasyarat dalam pertanggungjawaban hukum. Subjek hukum juga harus memenuhi beberapa ketentuan lainnya agar perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum yaitu *aqil* (berakal sehat), *balig* (cukup umur), *mumayyiz* (dapat membedakan baik buruk), *ikhtiyar* (tindakan hukumnya sesuai kehendak dan kemauannya sendiri), *ahliyyah* (kecakapan), dan beberapa persyaratan lain.²

Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan, sebaliknya orang yang belum atau sudah tidak *mukallaf* maka semua tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban hukum *mukallaf* tidak hanya selesai di dunia saja, melainkan ia juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sampai di akhirat yaitu di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa.³

Ulama *ushul fiqh* mengemukakan bahwa dasar pertanggungjawaban hukum adalah akal (*aqil*, *mumayyiz*), cukup umur (*balig*) dan

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al Fikh* (Dar al Fikr al Arabiy, n.d.), h.201.

² Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh", h.88-102.

³ Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Konsepsi Taklif Dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)*, h.3.

pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian orang yang tidak atau belum berakal seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan *taklif*, karena tidak dapat memahami pembebanan hukum dari Allah kepadanya.

Seseorang yang cakap bertindak di muka hukum disebut *al-ahliyah*. Dalam pengertian yang lain, *al-ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa di pertanggungjawabkan.

Konsepsi *al ahliyah* diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *ahliyah al-ada`* dan *ahliyah al-wujub*. *Al-ahliyah al `ada* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung- jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang menjadi ukuran dalam *ahliyah al-ada`* ini adalah `aql *balig* dan berakal sempurna. Sedangkan *ahliyah al-wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan ia belum cakap untuk dibebani kewajiban hukum. Ia hanya dianggap mampu untuk menerima hak-hak dan tidak dituntut adanya kewajiban hukum atas dirinya.⁴

Menurut fuqaha (Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) sepakat bahwa penentuan pertanggungjawaban di muka hukum bergantung pada akalnya. Dan akal seseorang secara biologis bisa mengalami perubahan baik bertambah maupun berkurang bahkan hilang kemampuannya sama sekali. Dalam kaitannya ini pertanggungjawaban

⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 154-156.

hukum seseorang akan dipengaruhi oleh (1) *al `awarid al samawiyyah* (halangan yang bersifat alamiah datang dari Tuhan) seperti gila, dungu, sakit tua yang berlanjut pada kematian, dan yang sejenisnya dan (2) *al `awarid al muktasabah* (halangan yang disebabkan oleh tindakan manusia sendiri) seperti mabuk, dipaksa, tersalah (*khata`*), dan yang sejenisnya. Contoh kasus yaitu seorang yang mengalami gangguan waham menetap, yang termasuk dalam kategori *al-`awārid al-samawīyyah*, mungkin tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan karena ketidakmampuan mentalnya. Dalam kasus ini, gangguan waham menetap menghalangi individu tersebut dari tindakan hukum yang sah.⁵

Dalam implementasinya, halangan terhadap *ahliyah al ada* diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu *pertama* menghilangkan pertanggungjawaban seseorang atas hukum secara sempurna seperti gila, tidur dan lupa. *Kedua*, mengurangi pertanggungjawaban seseorang atas hukum sehingga sifat kecakapannya menjadi terbatas seperti orang yang dungu. *Ketiga*, halangan yang sifatnya mengubah sebagian pertanggungjawaban hukum seperti orang yang pailit, di bawah pengampuan, dan lain-lain.

Kemampuan manusia untuk memahami *taklif* hanya bisa dicapai melalui akal manusia yang sehat. Karena akal merupakan sesuatu yang tersembunyi dan sulit diukur serta berbeda antara satu orang dengan yang lainnya sesuai dengan perkembangan biologisnya, maka hukum Islam menetapkan patokan dasar sebagai indikasi luar dalam menentukan apakah seseorang telah cukup berakal atau belum. Indikasi luar tersebut dikenal dengan istilah aqil *balig*. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang telah *balig* ataukah belum, para ulama mazhab hukum Islam berbeda pendapat.

⁵ Diky Faqih Maulana, "Kedudukan Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah Dan Telaah KHES," *Muslim Heritage* 8, no. 2 (2023): 201–18, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924>.

Nampak jelas dalam konsep hukum Islam bahwa pertanggungjawaban seseorang atas hukum lebih dilihat dari aspek biologis manusia itu sendiri, di samping juga diperhatikan unsur psikis. Oleh karena itu sifatnya sangat bergantung pada personalitas pelaku dan sangat beragam.⁶

Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum, ulama *ushul fiqh* mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dibebani hukum *taklif*. Oleh karena mereka tidak atau belum berakal, sehingga mereka dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari syara. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, orang mabuk dan orang lupa. Orang sedang tidur, mabuk dan orang lupa tidak dikenai *taklif* karena dia dalam keadaan tidak sadar.⁷

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut :

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلِيٌّ عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ. قَالَ أَوْ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفَيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ » (روه ابو دود) .⁸

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Syarhi yang mengkhabarkan Ibnu Wahab dan mengkhabarkan kepada ku Jarir Ibn Jazim dari dari Sulaiman Ibn Mihran dari Abi Thaiban dari Ibn Abbas, berkata

⁶ Imron, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Konsepsi Taklif Dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum), h.5.

⁷ Abd. Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, 4th ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoave, 1996), h.1219.

⁸ Abu Daud, Sunan Abu Daud, 13th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h.57.

Murra kepada Ali Ibn Abi Thalib RA yang semakna dengan Utsman, Berkata atau yang diucapkan Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal orang gila sampai sehat akal nya, orang tidur sampai bangun dan anak-anak hingga ia bermimpi mengeluarkan air mani (ihtilam). (HR. Abu Daud)

Menurut isyarat hadits diatas pembebanan hukum *taklif* yang menunjukkan *mukallaf* seseorang mencakup dua hal, pertama kematangan akal yaitu "orang gila sampai sehat dan orang tidur sampai bangun", maka orang gila dan orang tidur sama-sama tidak berfungsi akal nya. Kedua dilihat dari kematangan fisik yaitu "anak-anak sampai *ihtilam* (bermimpi dan mengeluarkan air mani)", seseorang yang telah bermimpi dan mengeluarkan air mani berarti secara fisik telah sempurna kedewasaannya yang ditandai dengan telah berfungsi sempurna organ seksual nya.

Ulama *ushul fiqh* mengemukakan bahwa dasar pertanggungjawaban hukum adalah akal (*`aqil, mumayyiz*), cukup umur (*balig*) dan pemahaman. Sebagaimana yang konsep *mukallaf* yang dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhaili.⁹ *Mukallaf* ialah orang (pihak) yang telah *balig* dan berakal yang dengan akal nya itu, ia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan *taklif-taklif* al-Syar'iyah. Maka ada tiga unsur *mukallaf* yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Unsur dimaksud ialah manusia.¹⁰

⁹ Wahbah Zuhaili, "Al-Fiqhu Al-Islami Wa 'Adillatuhu" (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.17.

¹⁰ Al-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Al-Simar Al-Yani'ah (Surabaya: Nur Asia, n.d.), h.30. Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT telah siap atau dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengemban taklif. Kelengkapan anggota badan, fisik dan psikis manusia adalah sesuai dengan isi pesan Syari'ah, sehingga pesan Syari'ah tertampung penanggungan nya oleh manusia. Inilah yang menandai bahwa manusialah yang tepat diposisikan sebagai mukallaf. Sedangkan berakal, dengan akal manusia mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi termasuk pesan Syari'ah. Akal yang difungsikan manusia sangat memungkinkan untuk menundukkannya sebagai mukallaf, karena itu juga mengungkapkan bahwa taklif tergantung pada akal. Maka akal akan menjadi unsur mutlak bagi mukallaf.

Unsur *balig* menjadi batasan terhadap manusia secara umum sebagai *mukallaf*. *Balig* adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban *taklif* sepenuhnya. Al-Syaikh Muhammad Nawawi mengatakan *Inna manthaqu at-taklif 'ala al-bālig* (sesungguhnya pembebanan hukum terhadap orang yang telah cukup umur).¹¹

Kondisi fisik dan psikis dapat ditentukan melalui standar atau ukuran tertentu. Menurut Imam al-Syafi'i *balig* itu ditandai oleh usia yang genap lima belas tahun (tahun *qomariah* dengan jumlah hari dan tanggal), atau telah bermimpi senggama, atau terjadi *haid* bagi perempuan. Tanda-tanda itulah dapat menjadi standar bagi seseorang menjadi *balig*, status *balig* dipandang menandai seseorang berkemampuan secara fisik dan psikis untuk mengemban al-Syar'iyah secara penuh.¹²

Isyarat Allah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kata-kata *balig* dapat ditemukan dalam Firman Allah berikut¹³:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian

¹¹ Al-Bantani, h.30.

¹² Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, "Al-Risalah" (Baerut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1937), 1-624, h.87, dapat dilihat juga dalam Kitab Ar-Risalah Versi Terjemahan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

¹³ Al-Quran Annisa:6.

apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Ayat diatas tidak secara khusus membahas tentang *balig*, namun berawal dari pembicaraan pokoknya adalah tentang memelihara anak yatim serta mekanisme pemeliharaan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan penyerahan harta tersebut kepada anak yatim.

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam karyanya *Tafsir Jalalain* menafsirkan *wabtalun al-yataama* (dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu) sebelum mereka *balig* yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka. *Hatta idzaa balaghu an-nikah* (hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin) artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia, menurut Imam Syafi'i 15 tahun penuh.¹⁴

Ahmad Mustafa al-Maraghi¹⁵ memberikan penafsiran terhadap ayat diatas: Menguji anak yatim itu dengan cara memberi sedikit harta untuk digunakan sendiri. Apabila ia mempergunakannya dengan baik, berarti ia sudah cakap untuk mengelola hartanya. Karena yang dimaksud cakap disini ialah apabila ia telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal itu suatu pertanda ia berakal sehat dan berpikir dengan baik. Yang dimaksud mencapai batas menikah ia jika umur anak telah mencapai batas siap menikah, yakni ketika mencapai umur *balig*. Dalam usia tersebut jiwa seorang cenderung ingin membangun rumah tangga, menjadi seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya kelak. Dan keinginan itu tidak akan terealisasi kecuali dengan harta. Karena itulah memberikan harta kepadanya yang memang haknya hukumnya wajib, kecuali jika anak yatim itu *Sāfiḥ*, sekalipun ia telah mencapai umur *balig* dan dikhawatirkan akan

¹⁴ Imam Al-Jalalaini, *Tafsir Jalalain*. Penerjemah. Bahrin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2012), h.324.

¹⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah. Bahrin Abu Bakar. Dkk, 2nd ed. (Semarang: Toha Putra, 1993), h.338.

menyia-nyiakan harta miliknya. Ayat ini ditujukan kepada para wali, ujliah oleh kalian anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaanmu sampai mereka mencapai umur *balig*, yakni ketika mereka sudah pantas membina rumah tangga. Jika kalian merasakan dalam diri mereka terdapat tanda-tanda kedewasaan, berikan harta mereka. Jika tidak, ujliah terus hingga mereka benar-benar dewasa. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa memberikan harta anak yatim ialah jika mereka telah mencapai umur dua puluh lima tahun, sekalipun belum tampak dewasa cara berpikirnya.

Statemen "Dan ujliah anak-anak yatim itu, hingga mereka sampai (umur pantas) untuk kawin. Kemudian jika kamu sudah merasa adanya kedewasaan dari mereka itu, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka". Makna ayat ini memberikan dua syarat : *balig* dan kedewasaan, yaitu sudah mampu mempergunakan harta dengan baik. Tetapi Imam Syafi'i menambahkan disamping itu keagamaannya harus beres. Orang yang fasiq boleh ditahan, pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah.

Adapun sebab terjadinya perbedaan pendapat itu, karena perbedaan penafsiran kata "*rusyd*" ; Mujahid mengatakan *rusyd* adalah akal, Qatadah mengatakan *rusyd* ialah keberesan baik dalam hal akalnya maupun keagamaannya, Ibnu Abbas mengatakan *rusyd* keberesan dalam hal harta. Selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan diantara pendapat-pendapat itu yang paling baik adalah akal dan keberesan dalam mengurus harta, karena telah terjadi ijma ulama, bahwa kalau seseorang itu sudah dalam keadaan demikian, tidak berhak lagi (hakim/wali) untuk menahan dia dalam mempergunakan hartanya dan dia bisa saja mengambil apa yang menjadi haknya itu kendatipun ia sebagai seorang yang durhaka dalam agamanya.¹⁶

Sementara Ibnu Katsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Penerjemah : Muammal Hamidy. Dkk (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), Cet. 4, h.375.

cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan *balig* adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak.¹⁷ Pendapat Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada *balig* saja, tetapi pada umur atau kecerdasan (*rusyd*).

Rasyid Ridha mengatakan bahwa *bulug al-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini, seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini, seseorang telah dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun *mu'amalah* serta hudud. Oleh karena itu makna *rusyd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasharruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi keja hatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.¹⁸

Pada dasarnya Rasyid Ridha sependapat dengan Ibnu Kasir, yakni penekanan pada kata *rusyd*. Namun tetap mengatakan bahwa sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, melalui ciri-ciri fisik, yakni sampai bermimpi dan menstruasi. Sedangkan Hamka berpendapat *bulug an-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.¹⁹ Penafsiran Hamka ini lebih moderat, bahwa batasan umur menjadi relatif sifatnya, disebabkan setiap anak pasti berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sampainya waktu menikah.

¹⁷ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsier (Mesir: Dar al-Kutub, n.d.), Juz IV, h.453.

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar (Mesir: Al-Manar, 2000), Juz.1, h. 396-397.

¹⁹ Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Panji Masyarakat, 1984), Juz IV, h.267.

Kata *bulug an-nikah* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan atau sudut pandang masing-masing, Pertama, di tafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah *mukallaf*.²⁰ Sedangkan dalam hadis, model perkawinan pada usia sebelum *balig* dipraktekkan oleh Rasulullah SAW., dengan menikahi 'Aisyah R.A ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun".

Amir Syarifuddin juga berkomentar, merujuk pada ketentuan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 6, yang artinya: "Dan ujlilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin". Ayat ini merupakan ketentuan yang telah mengatur dan menetapkan batas usia kawin. Kata "*balagu an-nikah*" yang diartikan dewasa, selama ini pemahamannya hanya dalam konteks batas waktu untuk memberikan harta anak yatim yang sebelumnya dikuasai oleh wali, padahal kata-kata ini dapat dinyatakan untuk menentukan batas waktu kepantasan untuk kawin.²¹

Baik ayat maupun hadis tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebabkan para fukaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Sesuatu yang wajar terjadi, karena masalah pernikahan di samping wilayah ibadah (*ubudiyyah*), juga merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum, maka kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihadiyyah,²² artinya terbuka peluang bagi

²⁰ Zaki Fuad Chalil, "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan Di Negara-Negara Muslim," *Badilag: Mimbar Hukum* VII, no. 26 (1996): 70–90.

²¹ Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, h.114.

²² Chuzaimah T. Yanggo and Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h.67.

manusia untuk menggunakan nalar, menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

B. Batas Usia *Balig*

Balig berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya semua urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun tanda-tanda *balig* yaitu : 1) *ihtilam* ; keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan jaga atau tidur. 2) *Haid*: keluarnya darah *haid* bagi perempuan. 3) *Rambut* ; tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan. 4) *Umur* ; tidak kurang dari lima belas tahun.²³ *Balig* juga berarti dewasa.²⁴ *Balig* adalah kata sifat yang menunjukkan sampai umur, cukup umur, apabila di tambahkan dengan akil *balig* artinya menjadi dewasa.²⁵

Tanda-tanda *balig* dibedakan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut disebabkan oleh berbedanya kodrat alamiah diberikan oleh Allah yang erat kaitannya dengan perkembangan reproduksi. Untuk melihat lebih detail perbedaan masing-masingnya, maka penulis menguraikan secara terpisah antara tanda-tanda *balig* antara laki-laki dan perempuan sebagai mana berikut :

1. Tanda-tanda *balig* bagi laki-laki.

- a. *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya.

Dalilnya antara lain adalah :

- 1) Firman Allah SWT²⁶:

²³ M.Abdul Mujieb and Dkk, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010). h.37.

²⁴ Yunus, "Kamus Arab-Indonesia", h.80.

²⁵ Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, h.128.

²⁶ Al-Quran, An-Nur :58-59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ
 الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا
 كَمَا أَسْتَدْنُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat ini, bahwa *hulm* (*ihtilam*) dijadikan batas kewajiban bagi seorang anak untuk meminta izin di pada tiga waktu ketika ia hendak memasuki kamar orang tuanya seperti ungkapan ayat diatas bahwa anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah *balig* haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini

meminta izin. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut Ini adalah asal hukum dalam minta izin (yaitu minta izin sebelum masuk). Berbeda halnya ketika ia belum mencapai *hulm*, maka ia hanya dibebankan meminta izin di tiga waktu saja, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya', maka tidak mengapa baginya jika ia masuk (tanpa izin) di selain tiga waktu tersebut.

- 2) Dari Abu Sa'id Al-Khudriy *radliyallaahu 'anhu*: Bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسَّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. (رواه البخارى)²⁷

Mandi pada hari Jum'at (sebelum menunaikan shalat Jum'at) adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah ihtilam; demikian pula bersiwak dan memakai wewangian semampunya (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Ihtilaam dijadikan batas *taklif* dalam syari'at. Begitu pula dengan hadits dari 'Ali bin Abi Tālib *'alaihi-salaam*, dari Nabi *Ṣallallaahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو دود و تر مزى).²⁸

²⁷ Bukhari, "Shahih Bukhari," (Beirut: Dar al-Fikr, 1981.), Hadis No. 880 dan Shahih Muslim, (Riyadh : al-Dar Taibah, 2006) Hadis No. 846-847.

²⁸ Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah Al-Tirmizi, Sunan At-Tirmidzi (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Hadis No.1423 dan dapat dilihat pada Sunan Abu Daud No Hadis 4403.

Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu : orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

3) Hadits sanadnya dari Mu’adz radliyallaahu ’anhu :

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا²⁹ (رواه النَّسَائِيُّ)

Dari Muaz RA. Bahwasannya Rasulullah SAW mengutusnyanya ke Yaman dan memerintahnya untuk mengambil dari setiap orang yang telah ihtilam satu dinar” (HR. An-Nasa’i).

Para ulama telah sepakat bahwa ihtilam merupakan tanda kedewasaan bagi anak laki-laki dan perempuan. Al-Haafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِحْتِلَامَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ³⁰

Para ulama telah sepakat bahwasannya ihtilam pada laki-laki dan perempuan mewajibkan dengannya (untuk diberlakukannya) ibadah, hudud, dan seluruh perkara hukum.

b. Tumbuhnya Rambut Kemaluan

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan bukan merupakan tanda *balig* secara mutlak. Mazhab Hanabilah dan satu riwayat dari Abu Yusuf dari Mazhab Hanafiyyah

²⁹ Al-Imam al-Hafidz Abi Abdurrahman Ibn Syu’aib Ibn ’Aliy al-Kharasaaniy An-Nasa’i, Sunan Nasa’i (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), Hadis No. 2450. Hadis yang sama juga terdapat Kitab Hadis Al-Baihaqi Al-Kubra dengan No. Hadis 19155 dan Sunan Imam Ahmad No. Hadis 21532 semua hadisnya berstatus Shahih.

³⁰ Ibn Hajar Al-Asqalany, Fath Al-Bari Fi Al-Syarhi Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Thayyibah, n.d.), Jilid 5, h. 277.

berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda *balig* secara mutlak.³¹

Mazhab Malikiyyah terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda *balig* secara mutlak, dan inilah pendapat yang masyhur dalam Mazhab.³² Pendapat kedua mengatakan bahwa ia merupakan tanda *balig* yang menyangkut hak-hak anak Adam dalam beberapa hukum seperti *qa'af* (menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina), potong tangan, dan pembunuhan. Adapun yang menyangkut hak-hak kepada Allah *ta'ala*, maka ia bukan sebagai tanda *balig*.³³

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda *balig* untuk orang kafir. Adapun bagi muslimin, maka mereka berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa ia merupakan tanda *balig* sebagaimana orang kafir, dan pendapat lain dan ini yang shahih dalam mazhabnya mengatakan bahwa ia bukan tanda *balig*.³⁴

Pendapat yang rajih dari keempat Mazhab tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda *balig* secara mutlak bagi muslim atau kafir, baik menyangkut hak Allah atau hak anak Adam. Adapun dalil yang dijadikan *hujjah* antara lain adalah:

³¹ Ibnu Thaimiyyah, "Al-Mubdi'," Al-Zauja.com, 2024. Jilid 4, h. 332, dapat dilihat juga pada Al-Muharrar, Jilid 1 h.347, Al-Furuu', Jilid.1 h.312, Al-Inshaaf, Jilid.5 h.320, Syahrul Muntahaa, Jilid.4, h.560 dan Rad al-Mukhtar, Jilid.5, h.97.

³² al-Zauja.com, Asy-Syarh al-Kabiir, Jilid.3, h.293.

³³ Al-Hithab, Mawaahibul-Jaliil, 5th ed. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, n.d.), h.59. Terdapat pada catatan pinggirnya at-taaj wal-ikliil.

³⁴ Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbaini, Muqni Al-Muhtaaaj (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), Jilid 2, h. 167. Keterangan yang sama juga dapat dilihat dalam Raudhah al-Thaalibiin, Jilid.4, h. 178. lihat juga pada Al-Muhadzdzab, Jilid.1 h.337-338, Al-Wajiiz, Jilid.1, h.176.

a) Dari 'Athiyyah, ia berkata:

عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قَتَلَ، وَمَنْ لَمْ يَنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يَنْبِتْ، فَخَلَّى سَبِيلِي.³⁵

Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam pada hari Quraidhah (peristiwa pengkhianatan Bani Quraidhah), di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan.

b) Dari Samurah bin Jundub bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اَقْتُلُوا شَبَوَخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبِقُوا شَرِّهُمْ.³⁶

Bunuhlah orang-orang tua dari kalangan kaum musyrikin dan biarkanlah syark (anak-anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya).

Pembedaan antara orang kafir dan orang muslim adalah pembedaan yang sangat lemah. Telah shahih dari beliau SAW. larangan membunuh anak-anak orang kafir yang bersamaan beliau memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang telah tumbuh rambut kemaluannya sehingga dapat dipahami bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda *balig* bagi mereka. Hukum *balig* ini bersifat umum lagi mutlak. Oleh karena itu jika seorang imam menangkap dan menghukum seorang pelaku *bugat* dari kalangan muslimin, maka ia pun hanya boleh membunuh mereka yang telah *balig*,

³⁵ Al-Tirmizi, Sunan At-Tirmidzi, Hadis No.1584, lihat juga pada Sunan An-Nasa'i, Hadis No. 3429.

³⁶ Al-Tirmizi, Hadis No.1583, lihat juga pada Sunan Abu Daud, Hadis No.2670.

tidak pada anak-anak. Dan tanda *balig* ini dapat diketahui salah satunya dengan tumbuhnya rambut kemaluan pada mereka.

Begitu juga dengan pendapat Malikiyyah yang membedakan antara hal Allah dan hak anak Adam. Jika dikatakan bahwa syari'at telah melarang membunuh anak-anak dalam peperangan, maka ini merupakan ketentuan yang datang dari Allah yang harus dipenuhi oleh manusia (kaum muslimin). Tidak bisa dikatakan bahwa menjalankan perintah tersebut adalah sebagai pemenuhan hak anak Adam, bukan pemenuhan hak Allah.

Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* berkata :

وَفِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّ الْإِنْبَاتَ عَلَامةٌ عَلَى الْبُلُوغِ، وَعَلَى أَنَّهُ عَلَامةٌ فِي حَقِّ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَفَّارِ، وَعَلَى أَنَّهُ يَحْوزُ النَّظْرَ إِلَى عَوْرَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْحَاجَةِ، مِنْ مَعْرِفَةِ الْبُلُوغِ وَغَيْرِهِ.³⁷

Dan dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan adalah tanda balignya seseorang, bagi anak-anak kaum muslimin dan orang-orang kafir; dan juga menunjukkan bolehnya melihat aurat orang lain bila diperlukan untuk mengetahui balig dan tidaknya seseorang serta untuk yang lainnya.

c. Mencapai Usia Tertentu

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Di antara pendapat-pendapat tersebut antara lain :

1) Mazhab Syafi'iyah³⁸ mazhab Hanabilah³⁹ pendapat yang

³⁷ Ibnu Al-Qayyim, *Tuhfat Al-Maulud Bi Al-Ahkaam Al-Maulud* (Beirut: Pustaka Mu'awiyah, n.d.), h.210.

dipilih Ibnu Wahb dari ulmama dari kalangan Mazhab Malikiyyah⁴⁰, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan dari Hanafiyyah, serta satu riwayat dari Abu Hanifah⁴¹ yaitu lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan.

- 1) Delapan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan.⁴²
- 2) Mazhab Malikiyyah, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan delapan belas tahun untuk laki-laki dan perempuan⁴³, sembilan belas tahun, tujuh belas tahun, dan enam belas tahun.⁴⁴
- 3) Ibnu Hazm berpendapat sembilan belas tahun.⁴⁵

Dalil yang dianggap paling *shahih* dan *sharih* oleh ulama yang memberikan batasan usia yang dalam permasalahan ini adalah hadits yaitu pendapat pertama (lima belas tahun) dari Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhuma*, ia berkata:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَجْزِنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا

³⁸ Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbaini, Muqni Al-Muhtaj, ed. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), h.165.

³⁹ Abu Muhammad Ibn At-Thahiyah Al-Andalusiy, Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub, n.d.), h. 437.

⁴⁰ Al-Hithab, Mawaahibul-Jaliil, h.59.

⁴¹ Imam Asy-Syaukani, Tafsir Fathul-Qadiir. Judul Asli. Fathul Qadir : Al-Jaami' Baina Fanni Ar-Riwaayah Wa Ad-Diraayah Min 'Ilm at-Tafsiir (Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.), Jilid.9, h.276.

⁴² Asy-Syaukani, h.276.

⁴³ Al-Kasnawi, Ashal Al-Madaarik (Beirut: Daar Al-Kutub Ala'alamiyah, n.d.), Jilid.3, h.159.

⁴⁴ Al-Hithab, Mawaahibul-Jaliil, h. 59, lihat juga Haasyiyyah ad-Dasuuqiy, Jilid.3h. 293.

⁴⁵ Ibnu Hazm, Al-Muhalla (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h.119.

لَحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يُفْرَضُوا لِمَنْ كَانَ
ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.⁴⁶

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku".Naafi' berkata : "Aku datang kepada 'Umar bin 'Abdil-'Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudia ia berkata : 'Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar'. Maka 'Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang.

Namun, hadits ini pun tidak menunjukkan secara sharih bahwa usia lima belas tahun adalah batas usia *balig*. Hadits ini masih mengandung kemungkinan bahwa pelarangan Nabi SAW bukan karena faktor *balig*, namun karena masih kecilnya Ibnu 'Umar sehingga tidak dipandang mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk berperang. Ini terlihat dari ijthad 'Umar bin 'Abdil-'Aziz yang hanya menandakan usia tersebut sebagai batas besar dan kecil untuk ikut berperang.

Pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah tidak ada batasan usia tertentu untuk *balig*. Dan inilah pendapat yang dikuatkan Ibnu al-Qayyim *rahimahullah*, dimana beliau berkata:

⁴⁶ Bukhari, "Shahih Bukhari.", Hadis No. 2664. lihat juga pada Shahih Muslim Hadis No.1868, Sunan Ibnu Hibban Hadis No.4727-2728"

وَلَيْسَ لَوْقَتِ الْإِحْتِلَامِ سَنٌ مُّعْتَادٌ، بَلْ مِنْ الصَّبِيَّانِ مَنْ يَحْتَلِمُ لِأَثْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَحْتَلِمُ⁴⁷

Untuk waktu ihtilaam tidak ada batas usianya, bahkan anak-anak yang berusia dua belas tahun bisa ihtilaam. Ada juga yang sampai lima belas tahun, enam belas tahun, dan seterusnya namun belum ihtilaam.

Kemudian beliau melanjutkan :

وَقَالَ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ: لَا حَدَّ لَهُ بِالسِّنِّ، إِنَّمَا هُوَ الْإِحْتِلَامُ، وَهَذَا قَوْلُ قَوِيٍّ.⁴⁸

Dawud (Adh-Dhahiriyy) dan shahabat-shahabatnya berkata : 'Tidak ada batasan tertentu untuk usia balig. Batas yang benar hanyalah ihtilaam'. Ini adalah pendapat yang kuat.

2. Tanda-tanda *balig* untuk perempuan antara lain :

Adapun tanda *balig*nya anak perempuan bisa sama seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, yaitu *haid*, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah *ijma'* bahwasannya *haid* merupakan tanda *balig* bagi seorang wanita. Al-Haafidh berkata:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ بُلُوغٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ.⁴⁹

Para ulama telah sepakat/*ijma'* bahwasannya *haid* merupakan tanda *balig* bagi wanita.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, salah satu tanda *balig* adalah mencapai usia tertentu.

⁴⁷ Ibnu al-Qayyim Al-Jauziah, Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud (Mesir: Dar al-Aqidah, n.d.), h.208.

⁴⁸ Al-Jauziah, Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud, h.209.

⁴⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath Al Bari Bi Al-Syarhi Shahih Al-Bukhari (Beirut: Dar al-Thayyibah, n.d.), h. 277.

Pemahaman istilah *balig* relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan *balig* oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut: *Pertama*, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa *mukallaf* itu mulai umur lima belas tahun, walaupun mereka dapat mengalami awal *taklif* dengan tanda-tanda datang *haid* bagi perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga salah satu standar *mukallaf* ditentukan dengan umur. Hukum *taklifi* antara laki-laki dan perempuan sama, karena *mukallaf* juga ditentukan dengan akal. Akal penentu terjadi *taklif* dan dengan akal pula adanya hukum. *Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah delapan belas tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁵⁰ *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur lima belas tahun bagi laki-laki dan sembilan tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur.⁵¹ Dari pendapat tersebut, pendapat Abu Hanifah yang tergolong tinggi memberikan batas usia.

Selanjutnya perlu agaknya kita mengkaji lebih khusus riwayat tentang usia ‘Aisyah RA, yang masih kanak-kanak (enam tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan sembilan tahun

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, 1st ed. (Cairo: Dar al-'Urubah, 1964), h.602-603.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Alih Bahasa Masykur AB (Jakarta: Lentera, 1999), Cet.IV, h.316-318.

pada saat mengawali kehidupan rumah tangga). Karena adanya pembuktian historis saat ini telah dikritisi kebenarannya. Adapun hadits yang mengisahkan demikian adalah sebagai berikut :

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ سَنَةً. (رواه البخارواه مسلم)⁵²

Dari Hisyam ibn Urwah dari ayahnya dari ‘‘Aisyah, telah berkata ; Rasulullah SAW menikah dengan dia (‘‘Aisyah) ketika ia berumur enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ‘‘Aisyah berusia sembilan tahun, dan beliau wafat ketika ‘‘Aisyah berumur delapan belas tahun. (HR. Buchari Muslim).

Sebenarnya telah terjadi kekeliruan periwayatan usia ‘‘Aisyah RA yang _okum_d, di mana beliau pada saat menikah dengan Nabi SAW, sesungguhnya lebih tua dari usia yang diberitakan dalam hadits.

Tidak mengherankan, jika kemudian banyak diantara umat muslim yang mempraktekkan model pernikahan tersebut, dengan dalih meneladani pernikahan historis Nabi SAW dengan putri Abu Bakar ash-Shiddiq itu. Tetapi fikih (klasik) yang berwenang mengelola ranah pranata sosial Islam, cenderung ”membiarkan” praktek tersebut, dengan _okum_din ketidaktegasannya dalam persoalan batas usia nikah minimal.

Tetapi belakangan muncul kajian kritis menyoroti usia ‘‘Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW, dipelopori Muhammad Ali dan kemudian diteruskan oleh sarjana-sarjana Anak Benua India lainnya, seperti Abu Tahir ‘Irfani, Ghulam Nabi Muslim Sahib, dan Habibur

⁵² Imam Buchari and Imam Muslim, Jami’ Baina Wa Shahihaini Buchari Wa Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), Juz.IV, h.81.

Rahman Shidiqi Kandhalvi. Menurut mereka, telah terjadi kekeliruan periwayatan usia “Aisyah RA yang _okum_d, di mana beliau pada saat pernikahannya dengan Nabi SAW sesungguhnya lebih tua dari usia yang diwartakan dalam literatur-literatur hadits. Terlepas dari segala kontroversinya, pandangan mereka itu merupakan langkah berani sekaligus terobosan besar dalam lapangan penelitian hadis terlebih dalam persoalan pernikahan anak-anak.⁵³

Hasil kajian kritis hadis itu menyatakan bahwa sebagian besar riwayat yang menceritakan hal ini yang tercetak di hadits yang semuanya diriwayatkan hanya oleh Hisham ibn `Urwah, yang mencatat atas otoritas dari ayahnya, yang mana seharusnya minimal dua atau tiga orang harus mencatat hadits serupa juga. Adalah aneh bahwa \_okum\_d seorangpun yang di Madinah, dimana Hisham ibn `Urwah tinggal, sampai usia tujuh puluh satu tahun baru menceritakan hal ini, disamping kenyataan adanya banyak murid-murid di Madinah termasuk yang kesohor Malik ibn Anas, tidak menceritakan hal ini. Asal dari riwayat ini adalah dari orang-orang Iraq, di mana Hisham tinggal disana dan pindah dari Madinah ke Iraq pada usia tua.

Tahzib at- Tahzib, salah satu buku yang cukup terkenal yang berisi catatan para periwayat hadits, menurut Yaqub ibn Shaibah mencatat: ”Hisham sangat bisa dipercaya, riwayatnya dapat diterima, kecuali apa-apa yang dia ceritakan setelah pindah ke Iraq”. Dalam pernyataan lebih lanjut bahwa Malik ibn Anas menolak riwayat Hisham yang dicatat dari orang-orang Iraq: ”Saya pernah diberi tahu bahwa Malik menolak riwayat Hisham yang dicatat dari orang-orang Iraq”.⁵⁴

⁵³ Rahmani Timolita Yulianti, Benarkan Aqil Baligh Sebagai Batas Usia Minimal Pernikahan (Yogyakarta: The Wahid Institute KIAS, 2011), h.25-26.

⁵⁴ Ibnu Hajar al-Asqalany, Tahzib Al-Tahzib, 11th ed. (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Islamy, n.d.), h.50.

Mizan al-i'tidal, buku lain yang berisi uraian riwayat hidup pada periwayat hadis Nabi SAW mencatat: “Ketika masa tua, ingatan Hisham mengalami kemunduran yang mencolok”.⁵⁵ Berdasarkan referensi ini, ingatan Hisham sangatlah buruk dan riwayatnya setelah pindah ke Irak sangat tidak bisa dipercaya, sehingga riwayatnya mengenai umur pernikahan “Aisyah adalah tidak bisa diterima.

Alasan lain untuk menolak periwayatan hadis tentang umur pernikahan “Aisyah adalah suatu hadis menyatakan bahwa: “Ibnu ‘Umar menyatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya berpastisipasi dalam perang Uhud, pada ketika itu Ibnu ‘Umar ber-usia 14 tahun. Tetapi ketika perang Khandaq, ketika berusia 15 tahun, Nabi mengizinkan Ibnu ‘Umar ikut dalam perang tersebut” (HR. Bukhari). Berdasarkan riwayat hadits di atas, anak-anak berusia di bawah 15 tahun akan dipulangkan dan tidak diperbolehkan ikut dalam perang karena belum dewasa. “Aisyah ikut dalam perang Badar (622 M) dan Uhud (623 M/624 M) jelas mengindikasikan bahwa beliau tidak berusia 9 tahun ketika itu, tetapi minimal berusia 15 tahun pada saat perang Badar dan 16 tahun pada saat perang Uhud.

Pada tahun 623M./624 M. inilah dikatakan oleh ahli sejarah bahwa Nabi SAW berumah tangga dengan “Aisyah yang berumur 16 tahun, dan telah dipinang Nabi SAW pada tahun 620 M. pada saat “Aisyah berumur 13 tahun, dan pada tahun 622 M. di mana “Aisyah ketika itu berumur 15 tahun telah diperbolehkan Nabi SAW membantu dalam perang Badar. Di samping itu, wanita-wanita yang ikut

⁵⁵ Al-Zahbi, *Mizan Wa I'tidal*, ed. 4 (Pakistan: Al-Maktabat at-Thriyyah, n.d.), h.301.

menemani para pria dalam perang sudah seharusnya berfungsi untuk membantu, bukan untuk menambah beban bagi mereka.⁵⁶

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Ingatan Hisham sangatlah buruk dan riwayatnya setelah pindah ke Iraq sangat tidak bisa dipercaya, sehingga riwayatnya mengenai umur pernikahan ‘Aisyah adalah tidak akurat dan tidak kredibel.

Fakta selanjutnya Menurut Tabari (meninggal tahun 922 H) juga menurut Hisham ibn ‘Urwah, Ibn Hanbal dan Ibn Sa’ad, ‘Aisyah dipinang pada usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Tetapi, di bagian lain, At-Tabari mengatakan: “Semua anak Abu Bakr (empat orang) dilahirkan pada masa jahiliyahh dari dua isterinya”. Jika ‘Aisyah dipinang 620M (‘Aisyah umur tujuh tahun) dan berumah tangga tahun 623/624 M (usia _okum_di tahun), ini mengindikasikan bahwa ‘Aisyah dilahirkan pada 613 M. Sehingga berdasarkan tulisan At-Tabari, ‘Aisyah seharusnya dilahirkan pada 613M, Yaitu tiga tahun sesudah masa Jahiliyahh usai (610 M).⁵⁷

Selanjutnya Tabari juga menyatakan bahwa ‘Aisyah dilahirkan pada saat Jahiliyah. Jika ‘Aisyah dilahirkan pada era Jahiliyah, seharusnya minimal ‘Aisyah berumur 14 tahun ketika dinikah. Tetapi intinya Tabari mengalami kontradiksi dalam periwayatannya.⁵⁸

Data pendukung selanjutnya, apabila Umur ‘Aisyah jika dihubungkan dengan umur Fatimah, Menurut Ibn Hajar, “Fatimah dilahirkan ketika Ka’bah dibangun kembali, ketika Nabi saw berusia 35

⁵⁶ Siti Jahroh, “Not Nine But Eighteen: Husein Muhammad on Aisha’s Marriage Age,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 61–82, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15104>.

⁵⁷ Al-Thabary, *Tarikhul Umam Wa Al-Mamluk*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h.50.

⁵⁸ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tarikh Al-Rusul Wa Al-Muluk* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h.144. .

tahun, Fatimah 5 tahun lebih tua dari ‘Aisyah’.⁵⁹ Jika Statement Ibn Hajar adalah benar, berarti ‘Aisyah dilahirkan ketika Nabi berusia 40 tahun. Jika ‘Aisyah dinikahi Nabi pada saat usia Nabi 52 tahun, maka usia ‘Aisyah ketika menikah adalah 12 tahun.

Argumentasi berikut apabila Umur ‘Aisyah dihitung dari umur Asma’ Menurut Abd Rahman ibn abi Zanna’d: “Asma lebih tua 10 tahun _okum_ding ‘Aisyah.”⁶⁰ Menurut Ibn Katsir: ”Asma lebih tua 10 tahun dari adiknya [‘Aisyah]”.⁶¹ Menurut Ibn Katsir: “Asma melihat pembunuhan anaknya pada tahun 73 H, dan 5 hari kemudian Asma meninggal. Menurut riwayat lainnya, dia meninggal 10 atau 20 hari kemudian, atau beberapa hari lebih dari 20 hari, atau 100 hari kemudian. Riwayat yang paling kuat adalah 100 hari kemudian. Pada waktu Asma Meninggal, dia berusia 100 tahun”.⁶²

Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani: “Asma hidup sampai 100 tahun dan meninggal pada 73 atau 74 H.”.⁶³ Menurut sebagian besar ahli sejarah, Asma, Saudara tertua dari ‘Aisyah berselisih usia 10 tahun. Jika Asma wafat pada usia 100 tahun dia tahun 73 H, Asma seharusnya berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah 622M). Jika Asma berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah (ketika ‘Aisyah berumah tangga), ‘Aisyah seharusnya berusia 17 atau 18 tahun. Jadi, ‘Aisyah, berusia 17 atau 18 tahun ketika hijrah pada tahun dimana ‘Aisyah berumah tangga.

C. Batas Usia Menikah

Batas usia menikah telah dibahas oleh para ulama *fiqh* dalam beberapa

⁵⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Al-Isabah Fi Tamyiz Al-Sahabah*, 4th ed. (Riyadh: Maktabah al-Riyadh, 1978), h.377.

⁶⁰ Al-Zahabi, *Siyar ‘Ala Ma Al-Nubala*, ed.2 Mu’assasah Al-Risalah (Beirut, 1992), h.289.

⁶¹ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah*, 8th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1933), h.371.

⁶² Katsir, h.372.

⁶³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Al-Isabah Fi Tamyiz Al-Sahabah*, h.654, Bab. fi an-Nisa’.

literatur ketika membicarakan rukun nikah, dari masing-masing rukun terdapat syarat-syarat tertentu. Hal tersebut dapat ditelusuri diantaranya dalam *kitab al-fiqh 'ala mazahibul arba'ah* sebagaimana berikut: mazhab Hanafi yaitu *siqhat* (akad), dua pihak yang berakad (calon suami dan calon isteri) dan dua orang saksi. Dalam mazhab Syafi'I terdiri dari suami, isteri, wali, saksi dan *siqhat*. Adapun dalam perspektif mazhab Maliki menetapkan rukun nikah yaitu wali, *shidaq* (mahar), suami yang tidak sedang ihram, isteri yang tidak sedang ihram dan tidak juga dalam masa iddah, *shiqhat* (ijab dan qabul). Sedangkan syarat-syarat pernikahan sebagiannya berhubungan dengan *sighat*, sebagian dengan wali, sebagian dengan suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.⁶⁴

Syarat-syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad yaitu calon suami dan calon isteri menurut Abdurrahman al-Jaziri daam kitabnya *al-Fiqh 'ala Mazahibul arba'ah* adalah sebagai berikut:

1. Berakal; pernikahan orang gila dan anak kecil yang belum mengerti sama sekali dinyatakan tidak sah.
2. *Balig* dan merdeka, maka anak akad nikah anak kecil yang belum mengerti dan budak, maka akad nikah keduanya dinyatakan tidak sah, kecuali adanya izin wali dan tuannya.
3. Istri harus layak untuk menerima akad, akad nikah kepada tidak sah apabila dilakukan terhadap laki-laki, tidak pula banci yang tidak jelas jenis kecondongan kelaminnya, tidak pula terhadap wanita yang masih berstatus sebagai istri yang menjalani masa iddah, atau wanita yang masih berstatus sebagai isteri orang lain.
4. Suami dan isteri harus diketahui, seandainya seseorang menikahkan anak perempuannya (tanpa menentukan), sedang dia memiliki dua

⁶⁴ Hasanuddin, "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh," *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2018): 115–127.

anak perempuan, maka akadnya tidak sah kecuali salah satu dari keduanya telah menikah. Maka di dalam akad walinya harus menyebutkan nama dari anak perempuannya tersebut, apabila dia memiliki nama sebutan disaat kecil kemudian ada perubahan nama panggilan ketika telah besar, menurut pendapat yang shahih dinukilkan pada kitab al-Hindiyah, walinya harus menyebutkan kedua nama tersebut disaat akad, sementara apabila disebutkan salah satu saja, nikahnya tidak sah.

5. Pernikahan harus dikaitkan dengan mempelai wanita atau yang mengindikasikan dirinya secara utuh, maka tidak boleh seorang laki-laki mengatakan kepada walinya dalam akadnya menyebutkan nikahkan "saya dengan tangan anak perempuanmu", dan yang demikian akadnya tidak sah.⁶⁵

Wahbah al-Zuhailly mengidentifikasi syarat-syarat pernikahan kepada tiga bagian yaitu syarat *in'iqad* (syarat terlaksananya pernikahan), syarat *nafaz* (berlakunya konsekuensi hukum) dan syarat *luzum* (yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad) setelah pernikahan terlaksana. Pada masing-masing syarat tersebut penulis hanya mengutip yang berkaitan dengan calon suami dan isteri saja. Maka pada syarat *in'iqad* adalah mampu melaksanakan artinya yang dibutuhkan adalah *tamyiz* atau *mumayyiz* (telah berumur 7 tahun), mampu mendengar perkataan orang lain, khusus untuk calon isteri jelas perempuannya dan tidak termasuk yang diharamkan untuk dinikahi. Pada syarat *nafaz* yaitu masing-masing calon mempelai harus mempunyai kapasitas yang sempurna, suami harus mengerti permasalahan tanggung jawab dalam pernikahan. Syarat *luzum* mensyaratkan bahwa suami harus sudah dewasa, suami tidak menderita aib fungsi kelamin atau

⁶⁵ Abd al-Rahman al- Al-Jaziri, "Kitāb Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah, Jilid 5" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h.35-36.

impotensi.⁶⁶

Berangkat dari berbagai Penafsiran dan pendapat para ulama ketika membicarakan tentang syarat dan batas umur *balig*, maka *balig* dalam argumentasi mereka berpijak dari ciri-ciri fisik dan kesempurnaan akal dikaitkan dengan kesanggupan seseorang untuk menunaikan kewajibannya yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan ide antara ulama kontemporer dan ulama klasik dalam merespons kebolehan seseorang untuk menikah.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia *balig*). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum *balig*. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada.

Dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW. Dengan ‘Aisyah (yang saat itu berusia enam tahun), Ibnu Syubrumah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW. yang tidak bisa ditiru oleh umatnya.⁶⁷ Pendapat ulama kontemporer ini, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*balig*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyd*), dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zhihar, Masa Iddah,” vol. 57 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 55, 58, 82.

⁶⁷ Yusuf Fatawie, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Dan Negara,” Pesantren Virtual.com, 2024, <http://www.PesantrenVirtual.com>.

psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا الْآنَ جَدُّ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (رواه البخاري)⁶⁸

Diceritakan oleh Umar ibn Hafshi ibn Khiyasin diceritakan oleh bapaknya, diceritakan oleh a'mas, berkata; diceritakan oleh Umar dari Abdirrahman ibn Yazid berkata ; aku masuk bersama al-Qomah dan Aswad kepada Abdillah maka dia berkata ; Abdulllah senantiasa bersama Nabi SAW – pemuda tidak memperoleh sesuatu maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Wahai para pemuda siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. sesungguhnya dengan kawin akan menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara kemaluan. Dan siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu benteng baginya. (HR. Bukhari).

Untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan hadits ini disyaratkan bagi seorang pemuda yaitu kemampuan dan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan tersebut hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Untuk menentukan berapa umur dewasa itu terdapat perbedaan dengan beberapa pertimbangan seperti dilihat dari segi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, begitu pula satu budaya dengan budaya lainnya; antara lain dengan yang hidup di iklim tertentu dengan lainnya.

⁶⁸ Bukhari, “Shahih Bukhari.”, Juz.17 Hadis No.5066, h.89”

Dalam hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang di suatu negara.⁶⁹

Persoalan usia menikah merupakan persoalan fikih, namun fikih sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat di mana fikih itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka fikih yang dimaksud adalah undang-undang, sepanjang hal itu telah diatur atau dikukuhkan oleh negara. Di sini, fikih yang telah dikukuhkan oleh negara tersebut, meniadakan keberlakuan fikih-fikih lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara. Bahkan regulasi ini dapat dianggap sebagai fikih munakahat bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, setiap perbuatan yang didasarkan pada fikih-fikih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan Undang-undang Negara, maka dalam perspektif syariat Islam, perbuatan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum Negara. Hal ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih klasik sesuai dan relevan pada masanya, sedang untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangka usaha pembaruan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern.⁷⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa batas usia menikah menurut para ulama mazhab, walaupun terjadi perbedaan pandangan tentang kebolehan menikahi perempuan yang belum *balig* tetapi telah *mumayyiz*, namun pernikahan yang demikian tidak memiliki konsekuensi hukum dan akadnya dilaksanakan tergantung izin walinya. Walaupun terjadi perbedaan dalam menempatkan posisi rukun nikah

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), h.91.

⁷⁰ Ahmad Ropei et al., "Managing 'Baligh' in Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (2023): 112–40, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>.

dikalangan imam mazhab, namun syarat secara umum yang harus dipenuhi oleh calon suami dan isteri mereka bersepakat mengharuskan berakal dan tidak gila, *balig* dan merdeka, dengan demikian batas usia menikah adalah telah *balig* dan *al-ahliyyah* (cakap melakukan perbuatan hukum).

D. Batas Usia Melakukan Transaksi *Mu'amalah*

Para ulama *fiqh* menetapkan ada dua syarat penting yang harus terpenuhi dalam melakukan sebuah transaksi yaitu: *Pertama*, syarat *nafaz* adalah segala perbuatan hukum, mulai yang paling ringan sampai yang paling berat sekalipun tidak dapat terbentuk kecuali harus dilengkapi dengannya. Maksudnya hal-hal penting yang dapat membentuk transaksi *mu'amalah* yaitu kebebasan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dapat dilakukan oleh seseorang sekurang-kurangnya berusia *tamyiz*, kesatuan majelis, kedua belah pihak harus benar-benar mengetahui perkara yang ditransaksikannya.⁷¹ *Kedua*, syarat *al-syari'* yaitu syarat yang harus dimiliki oleh unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Dimana segala unsur yang terkandung dalam transaksi *mu'amalah* masing-masing memiliki syarat tertentu.⁷²

Transaksi jual beli akan sah apabila terpenuhi rukun dan sayaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

1. Penjual dan pembeli yang berakad (*al-'aqadah*) di syaratkan *mumayyiz*, maka tidak sah akad jual beli dengan orang gila. Sedangkan jual transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak terdapat perbedaan pendapat ulama dalam masalah tersebut, hanafiyah, malikiyah dan hanabilah berpendapat sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* selama ada izin walinya. Hanafiyah tidak mensyaratkan *balig* dalam akad, berarti transaksi anak kecil yang telah *mumayyiz* (telah

⁷¹ Ali Khafifi, *Ahkam Mu'amalat Al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h.188.

⁷² Khafifi, H.191-195.

berumur ± 7 tahun) adalah sah. Syafi'iyah tidak menganggap sah akad pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, karena Syafi'iyah mensyaratkan kecerdasan yang berakad (*'aqid*), sementara anak-anak belum ada kecakapan atau kemampuan (*al-ahliyah*). Cerdas yang dimaksud syafi'iyah memenuhi unsur telah *balig* dan mempunyai kecakapan dalam memahami agama serta pemeliharaan harta.

2. Atas kemauan sendiri, maka jual beli yang dilakukan dengan paksaan atau intimidasi dari pihak ketiga tidak sah, karena dalam transaksi jual beli harus ada prinsip '*antarādin minkun* (adanya kesepakatan kedua belah pihak). Pemaksaan dapat dilakukan oleh penegak hukum terhadap barang gadai atau jaminan atas putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Bukan pemboros dan pailit, larangan transaksi jual beli terhadap pemboros karena untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan, larangan terhadap orang yang pailit untuk menjaga hak orang lain.⁷³

Dalam banyak literatur *fiqh* ketika membicarakan *mahkum 'alaih* (subjek hukum) dalam melakukan transaksi *mu'amalah* memasukkan semua manusia terlepas dari kondisinya menempati posisi anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua.⁷⁴ Namun subjek hukum yang dipertimbangkan dalam melakukan perbuatan hukum syaratnya adalah harus *mukallaf* yang dalam kategori *ahliyah al-'ada'*. Karena kompetensi seseorang yang dikenai *taklif* atau berstatus *mukallaf* harus memahami memahami dalil *taklif* dari *khitab syara'* dan memiliki kemampuan memadai bertindak hukum.⁷⁵

Para ulama membagi *ahliyah al-wujub* yaitu sifat atau kecakapan

⁷³ Ismail Karim, Guspardi Gaus, and Roza Linda, *Fiqh Muamalah I* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1997), h. 37-39.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jilid 1) (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h.356.

⁷⁵ Zaenudin, "Dominasi Subyek Akad Dalam Istibat Hukum Transaksi Muamalah," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2015), h.204-205.

menerima hak namun belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban, dasar adanya kecakapan ini yaitu adanya kehidupan. Kecakapan ini menurut ulama *fiqh* adalah *zimmah* yaitu sifat secara hukum menjadikan seseorang dapat bertindak dan menerima kewajiban tertentu. Untuk menentukan adalah berdasarkan sifat kemanusiaan (*insaniyyah*) yang tidak dibatasi umur, *balig* atau tidak, cerdas atau tidak. Semenjak ia lahir dan hidup di dunia sampai meninggal, kecakapan ini akan berakhir dengan berakhirnya nyawa seseorang.

Pembagian *ahliyah al-wujub* yaitu *ahliyah al-wujub naqisah*; ketika seseorang masih berada dalam kandungan ibunya. Janin dianggap memiliki *ahliyah al-wujub* yang belum sempurna karena hak-hak yang harus diterimanya belum dapat menjadi miliknya secara sempurna sebelum dia lahir dengan selamat. Adapun hak janin yang masih dalam kandungan yaitu hak atas nasab dari ayahnya, hak warisan dari pewarisnya yang meninggal, wasiat dan harta wakaf yang diperuntuk padanya.

Sedangkan *ahliyah al-wujub kamilah* adalah kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode ini seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu seperti kewajiban untuk menjaga harta orang tuanya, kewajiban agama yang berkaitan dengan hartanya seperti zakat, dan kewajiban membayar ganti rugi yang diambil dari hartanya apabila ia telah merusak harta orang lain.⁷⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa batas usia dalam transaksi *mu'amalah* terjadi perbedaan pendapat ulama. Hanafiyah, malikiyah dan hanabilah menganggap sah jual beli orang yang telah *mumayyiz* atau telah berumur ± 7 tahun dan tidak mensyarat *balig*, sedangkan Syafi'iyah mensyaratkan cerdas terhadap yang berakad, kecerdasan yang

⁷⁶ Zaenudin, h.205.

meliputi *balig*, memiliki pemahaman agama dan telah cakap untuk menjaga hartanya. Sementara dalam perjanjian lain atau transaksi *mu'amalah* selain jual beli disyaratkan *balig* dan *al-ahliyah* (cakap).

E. Batas Usia di Izinkan Berperang

Batas usia diizinkan para sahabat untuk berperang oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis *shahih* dan *sharih* yang oleh ulama memberikan batasan usia dalam permasalahan ini adalah hadits dari Ibnu 'Umar *r.a*, ia berkata:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَجْزِنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.⁷⁷

Rasulullah SAW menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku".Naafi' berkata : "Aku datang kepada 'Umar bin 'Abdil-'Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudian ia berkata : 'Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar'. Maka 'Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang.

Namun, hadits ini pun tidak menunjukkan secara *sharih* bahwa usia

⁷⁷ Bukhari, "Shahih Bukhari.", Hadis No. 2664. lihat juga pada Shahih Muslim Hadis No.1868, Sunan Ibnu Hibban Hadis No.4727-2728"

lima belas tahun adalah batas *balig*. Hadits ini masih mengandung kemungkinan pelarangan Nabi SAW bukan karena faktor *balig*, namun karena masih kecilnya Ibnu 'Umar pada saat itu, sehingga tidak dipandang mempunyai kecakapan untuk berperang. Terlihat dari ijtihad 'Umar bin 'Abdil-'Aziz usia tersebut sebagai batas besar dan kecil untuk ikut berperang.

